



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mohamad Syahrial Pasaribu Bin M. Syukri Pasaribu, tempat dan tanggal lahir Ampah, 05 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Samudin Aman, Komplek Samudin Aman Regency, Kav. 1, Rt. 002 Rw. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon I** ;

Mohamad Syafrudin Pasaribu Bin M. Syukri Pasaribu, tempat dan tanggal lahir Tamiang Layang, 21 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat No.25, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon II** ;

Muhamad Syamsul Pasaribu Bin M. Syukri Pasaribu, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 15 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Pemain Musik, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat No.29, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon III** ;

Mohamad Syahrul Effendy Pasaribu Bin M. Syukri Pasaribu, tempat dan tanggal lahir Buntok, 25 November 1976, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat No.29, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Menteng,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon IV** ;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.PIK. dengan dalil-dalil yang telah disempurnakan perbaikannya pada sidang tanggal 25 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sah Saudara Kandung dari SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU belum pernah menikah;
3. Bahwa Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 di Banjarmasin dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 2,5, Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
4. Bahwa saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU yang bernama Almarhum H. M SYARIFUL PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU dalam keadaan memeluk agama Islam di Pulang Pisau, tanggal 18 Februari 2023 karena sakit yang dideritanya dan Almarhum H. M SYARIFUL PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU mempunyai orang tua kandung yakni ayah bernama M. SYUKRI PASARIBU telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1980 dan ibu bernama SITI NURJANNAH telah meninggal dunia pada 22 September 1993, yang semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU;
6. Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu:
 - a. MOHAMAD SYAHRIAL PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU, yaitu Pemohon I (Saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU);
 - b. MOHAMAD SYAFRUDIN PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU, yaitu Pemohon II (Saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU);
 - c. MUHAMAD SYAMSUL PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU, yaitu Pemohon III (Saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU);
 - d. MOHAMAD SYAHRUL EFFENDY PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU yaitu Pemohon IV (Saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU);
7. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk keperluan Pengurusan Taspen atas nama Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU dengan Nomor 790430121220010 atas nama SITI NURRAHMAH PASARIBU;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dan kuasanya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 di Banjarmasin dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwt KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
 3. Menetapkan secara hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU adalah;
 - 3.1. MOHAMAD SYAHRIAL PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU, yaitu Pemohon I (Saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU);
 - 3.2. MOHAMAD SYAFRUDIN PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU, yaitu Pemohon II (Saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU);
 - 3.3. MUHAMAD SYAMSUL PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU, yaitu Pemohon III (Saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU);
 - 3.4. MOHAMAD SYAHRUL EFFENDY PASARIBU bin M. SYUKRI PASARIBU yaitu Pemohon IV (Saudara kandung dari Almarhumah SITI NURRAHMAH PASARIBU binti M. SYUKRI PASARIBU);
 4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;
- Subsider :
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah menyampaikan aspek-aspek hukum penetapan ahli waris menurut ajaran Islam.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan membaca surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan bahwa Ayah almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yang bernama M. Syukri Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1980 dan Ibu almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yang bernama Siti Nurjannah telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1993, dan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk keperluan pengurusan Taspen atas nama Almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mohamad Syahril Pasaribu Nomor; 6212010501640003 tanggal 16 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mohamad Syafrudin Pasaribu Nomor; 6271032110680002 tanggal 03 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Muhamad Syamsul Pasaribu Nomor; 6271031510700006 tanggal 29 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mohamad Syahrul Effendy Pasaribu Nomor; 6271032511760007 tanggal 12 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Syahril Pasaribu Bin Mohamad Syukri Pasaribu Nomor : 6212-LT-03102013-0002 tanggal 05 Januari 1964 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Syafrudin Pasaribu Bin Mohamad Syukri Pasaribu Nomor : 474.1/3962-TLB/DKPS-XII/2008 tanggal 21 Oktober 1968 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Syamsul Pasaribu Bin Mohamad Syukri Pasaribu Nomor : 474.1/3963-TLB/DKPS-XII/2008 tanggal 15 Oktober 1970 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Syahrul Effendy Pasaribu Bin Mohamad Syukri Pasaribu Nomor : 10-976/WNI/1976 tanggal 25 November 1976 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Kabupaten Barito Selatan- Buntok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.8);
9. Fotokopi KARTU PESERTA TASPEN An. Siti Nurrahmah Pasaribu, S.T Nomor : 790430121220010 tanggal 06 Oktober 2015 dikeluarkan a.n. Direksi PT Taspen (Persero) Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.9).
10. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama H. M Syaripul Pasaribu Nomor 6211-KM-28022023-0001 tanggal 01 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Pulang Pisau, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Drs. M. Syukri Pasaribu Nomor; 140.741/67/KL-MTG/PEM/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Nurjanah Nomor; 140.741/66/KL-MTG/PEM/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris Almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu, Nomor lepas tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng dan diketahui oleh

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.13);

B. Bukti Saksi-saksi:

1. **Rubiah Dahlan binti Dahlan**, tempat tanggal lahir, Mungku Baru tanggal 09 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sapan XI A No.43, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dengan baik sejak tahun 2017, karena saksi sebagai Asesten Rumah Tangga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Nurrahmah Pasaribu belum pernah menikah, dan mempunyai 5 orang saudara, Kakak almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yang bernama H.M.Syariful Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2023, dan 4 orang kakak almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yaitu para Pemohon yang masih hidup sampai sekarang ini;
- Bahwa Ayah kandung Almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu bernama M. Syukri Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1980 sedangkan Ibu kandung Almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu bernama Siti Nurjannah telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1993;
- Bahwa Agama Para Pemohon adalah beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan Taspen atas nama almarhumah Siti Nurrahmah;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Jojon Adi Kurna bin Ahmad Suja'i**, tempat tanggal lahir, Kediri tanggal 06 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pakis I RT.001 RW.001 No.43, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dengan baik sejak tahun 2017, karena istri saksi adalah Asesten Rumah Tangga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Nurrahmah Pasaribu belum pernah menikah, dan mempunyai 5 orang saudara, Kakak almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yang bernama H.M.Syariful Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2023, dan 4 orang kakak almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yaitu para Pemohon yang masih hidup sampai sekarang ini;
- Bahwa Ayah kandung Almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu bernama M. Syukri Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1980 sedangkan Ibu kandung Almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu bernama Siti Nurjannah telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1993;
- Bahwa Agama Para Pemohon adalah beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan Taspen atas nama almarhumah Siti Nurrahmah;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya, dan memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Siti Nurrahmah binti M.Syukri Pasaribu yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu **Rubiah Dahlan binti Dahlan** dan **Jojon Adi Kurna bin Ahmad Suja'i**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 170, 171 dan 172 HIR maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.13) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, maka perkara ini merupakan kewenangan **relatif** Pengadilan Agama Palangka Raya (Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4);
- Bahwa Almarhumah Siti Nurrahmah binti M.Syukri Pasaribu tidak pernah menikah dan tidak punya anak angkat (keterangan saksi);
- Bahwa Ayah kandung Almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu bernama M. Syukri Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1980 sedangkan Ibu kandung Almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu bernama Siti Nurjannah telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1993 (Bukti P.11 dan P.12)
- Bahwa semasa hidupnya Siti Nurrahmah Pasaribu belum pernah menikah, dan mempunyai 5 orang saudara, Kakak almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yang bernama H.M.Syariful Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2023, dan 4 orang kakak almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu yaitu para Pemohon yang masih hidup sampai sekarang ini (Bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10);
- Bahwa pada saat Almarhumah Siti Nurrahmah binti M.Syukri Pasaribu meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024, ahli waris yang beragama Islam yang masih hidup adalah :
 - Mohomad Syahrial Pasaribu, sebagai Pemohon I;
 - Mohamad Syafrudin Pasaribu, sebagai Pemohon II;
 - Muhamad Syamsul Pasaribu, sebagai Pemohon III;
 - Mohamad Syahrul Effendy Pasaribu, sebagai Pemohon IV
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan Taspen atas nama almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu binti M. Syukri Pasaribu (keterangan para saksi);
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Siti Nurrahmah binti M.Syukri Pasaribu, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menetapkan dengan mempedomani Pasal 171, Pasal 174 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang sah dari Almarhumah Siti Nurrahmah binti M.Syukri Pasaribu adalah :

- Mohomad Syahrial Pasaribu, (saudara kandung) sebagai Pemohon I;
- Mohamad Syafrudin Pasaribu, (saudara kandung) sebagai Pemohon II;
- Muhamad Syamsul Pasaribu, (saudara kandung) sebagai Pemohon III;
- Mohamad Syahrul Effendy Pasaribu, (saudara kandung) sebagai Pemohon IV

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata untuk mengurus Taspen atas nama almarhumah Siti Nurrahmah Pasaribu, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Siti Nurrahmah binti M.Syukri Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024;
3. Menyatakan ahli waris dari Almarhumah Siti Nurrahmah binti M.Syukri Pasaribu adalah :
 - Mohomad Syahrial Pasaribu, (saudara kandung) sebagai Pemohon I;
 - Mohamad Syafrudin Pasaribu, (saudara kandung) sebagai Pemohon II;
 - Muhamad Syamsul Pasaribu, (saudara kandung) sebagai Pemohon III;
 - Mohamad Syahrul Effendy Pasaribu, (saudara kandung) sebagai Pemohon IV;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mulyani. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mursitin, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plk.



ttd.

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Drs. H. Akhmad Baihaqi.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mursitin, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
1. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	40.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)